

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

- (1) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2015 adalah program pelestarian budaya.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Pasal 2

Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi keuangan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 281

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 1958120111985032001

SALINAN
LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN KEPADA
GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015
ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR

(Alokasi Anggaran Dekonsentrasi per Provinsi Tahun 2015 Menurut Program)

NO	Kode	Provinsi/Satuan Kerja/ Program/Kegiatan/Output	Biaya (dalam ribuan)
		Uraian	
(1)	(2)	(3)	(4)
1		<u>Provinsi : Banten</u>	
	01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
2		<u>Provinsi : Lampung</u>	
	02	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
3		<u>Provinsi : Aceh</u>	
	03	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
4		<u>Provinsi : Jawa Tengah</u>	
	04	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
5		<u>Provinsi : Jawa Timur</u>	
	05	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	<u>208.000</u>

	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
6		<u>Provinsi : Maluku</u>	
	06	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
7		<u>Provinsi : Sulawesi Selatan</u>	
	07	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
8		<u>Provinsi : Sumatera Barat</u>	
	08	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
9		<u>Provinsi : Nusa Tenggara Timur</u>	
	09	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nisa Tenggara Timur	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
10		<u>Provinsi : Papua</u>	
	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
11		<u>Provinsi : Jambi</u>	
	11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000

12		<u>Provinsi : Sumatera Utara</u>	
	12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
13		<u>Provinsi : Bengkulu</u>	
	13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
14		<u>Provinsi : Riau</u>	
	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
15		<u>Provinsi : Kepulauan Riau</u>	
	15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
16		<u>Provinsi : Sumatera Selatan</u>	
	16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
17		<u>Provinsi : Bangka Belitung</u>	
	17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
18		<u>Provinsi : DKI Jakarta</u>	
	18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta	<u>208.000</u>

	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
19		<u>Provinsi : Jawa Barat</u>	
	19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
20		<u>Provinsi : DI Yogyakarta</u>	
	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DI Yogyakarta	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
21		<u>Provinsi : Kalimantan Barat</u>	
	21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
22		<u>Provinsi : Kalimantan Tengah</u>	
	22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
23		<u>Provinsi : Kalimantan Selatan</u>	
	23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
24		<u>Provinsi : Kalimantan Timur</u>	
	24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000

25		Provinsi : Kalimantan Utara	
	25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara	<u>208.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
26		Provinsi : Bali	
	26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali	<u>208.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
27		Provinsi : Nusa Tenggara Barat	
	27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat	<u>208.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
28		Provinsi : Sulawesi Barat	
	28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat	<u>208.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
29		Provinsi : Sulawesi Tengah	
	29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	<u>208.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
30		Provinsi : Sulawesi Tenggara	
	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara	<u>208.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
31		Provinsi : Sulawesi Utara	
	31	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara	<u>208.000</u>

	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
32		<u>Provinsi : Gorontalo</u>	
	32	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
33		<u>Provinsi : Maluku Utara</u>	
	33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Utara	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000
34		<u>Provinsi : Papua Barat</u>	
	34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat	<u>208.000</u>
	023.15 12	Program Pelestarian Budaya	208.000
	023.15.12.5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan	208.000

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP.195812011985032001

ANIES BASWEDAN